

JURNAL ILMIAH

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH
KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAAN DESA
(STUDI DI DESA KOPANG)**



Disusun Oleh :

DZIKIRULLAH NASRI ISMA'IL

D1A114064

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH
KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA
(STUDI DI DESA KOPANG)**



Oleh :

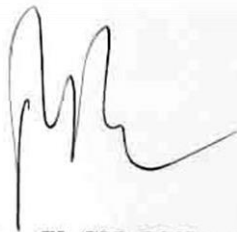
DZIKIRULLAH NASRI ISMA'IL

D1A114064

Menyetujui,

Mataram, November 2019

Pembimbing Pertama,



H. Israfil, SH., MHum.
NIP. 19570302 198603 1 003

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH KEPALA DESA
SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA (STUDI DI KECAMATAN KOPANG)**

**Dzikirullah Nasri Isma'il
D1A11404**

**Fakultas Hukum
Universitas Mataram**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa warisan yang di ajukan kepada Kepala Desa serta faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sengketa warisan oleh Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa. Hasil penelitian adalah Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya ini sudah diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, proses penyelesaian warisan ini dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Adat yang berlaku yang dimana prosesnya dilakukan dengan cara kekeluargaan serta faktor penghambat merupakan salah satu alasan sengketa tersebut sulit untuk diselesaikan.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Warisan, Kepala Desa, Hakim Perdamaian Desa

***SETTLEMENT OF HERITAGE DISPOSAL BY HEADMAN AS VILLAGE PEACE
JUDGMENT (STUDY IN KOPANG DISTRICT)***

ABSTRACT

This study aims to determine the authority of the Village Head in resolving disputes that occur, and how the process of resolving inheritance disputes submitted to the Village Head and the factors that hinder the settlement of inheritance disputes by the Village Head as Village Peace Judge. The results of the study are that the Village Head as a Village Peace Judge has the authority to settle disputes that occur in the area he leads. It has been regulated in Law No.6 of 2014 concerning Villages, the process of settlement of this inheritance is carried out in accordance with applicable Islamic and Customary Laws. where the process is carried out by means of family and inhibiting factors is one reason the dispute is difficult to resolve.

Keywords: Dispute Resolution, Inheritance, Headman Village, Village Peace Judge

I. PENDAHULUAN

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, sengketa dapat terjadi antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, individu dengan individu, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan Negara, bahkan Negara dengan Negara. Dengan kata lain sengketa dapat terjadi dalam skala lokal, nasional maupun internasional.

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh kekeluargaan dan kekerabatan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan individu itu sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan, Pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan dalam lingkungan tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari semakin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad Hukum Kewarisan adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹

Sengketa yang terjadi di desa sudah tentu membutuhkan solusi yang secepatnya dalam penyelesaiannya agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

¹ Abdul Kadir, Muhammad *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1990, hlm.267

Tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di desa sudah tentu melekat pada diri Kepala Desa itu sendiri, idealnya Kepala Desa bertindak sebagai penengah atau wasit dalam setiap sengketa yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya.

Meskipun tidak ada aturan yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa, namun ketentuan mengenai tugas dan kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di desa seperti yang terdapat dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentunya harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat desa, Artinya Kepala desa harus mempunyai inisiatif atau cara sendiri dalam menyelesaikan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa. Hal ini Terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) Huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.”²

Dengan demikian kepala desa tidak hanya memiliki tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan desa saja, tetapi juga memiliki tugas, kewajiban, serta wewenang apabila terjadi konflik antar warga desa, yang kemudian kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa yang bertempat di balai desa.

² Indonesia, *Undang-undang Tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, (LN Nomor 8 Tahun 2014) Pasal 26 Ayat (4) Huruf (k)

II. PEMBAHASAN

Dasar Kewenangan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan

Kedudukan Kepala Desa dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desanya sesuai apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masalah selalu di limpahkan ke pengadilan karena adanya suatu perkara cukup hanya diselesaikan pada hakim perdamaian desa. Menurut Soepomo :³

“Suatu pekerjaan lain dari kepala rakyat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan dilapangan “represieve rechtsorg” atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa (dordsjustitie). Apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, dan ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum (“rechtsherstel”).”

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya Kepala Desa diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ini diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa : ⁴

“Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.”

Wewenang kepala desa dalam menjalankan tugasnya menurut Undang-undang Desa Pasal 26 Ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu : 1. Fungsi Pemerintahan, meliputi : (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkoordinasikan

³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984 hlm.69

⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, (LN Nomor 8 Tahun 2014) Pasal 26 Ayat (4)

pembangunan desa secara partisipatif. 2. Fungsi Regulasi, meliputi : (i) menetapkan ABD Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. 3. Fungsi Ekonomi, meliputi : (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 4. Fungsi Sosial, meliputi : (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2016 pasal 40 ayat 3 dikatakan bahwa :⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Kepala Desa wajib : 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; 8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 9. Mengelola keuangan dan Aset Desa; 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa; 13. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

⁵ Lombok Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa, *Perda Nomor 1 Tahun 2016* Pasal 40 Ayat 3

14. Membina dan melaksanakan nilai sosial budaya masyarakat desa;
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2016 Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2016 pasal 40 ayat 3 huruf (k) disebutkan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, yang dimana ini bisa dijadikan sebagai dasar kewenangan Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 Huruf (f) juga dijelaskan bahwa Kepala Desa bewenang untuk membina ketenraman dan ketertiban desa, ini juga termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Karena dalam hal ini sengketa jika tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut akan menimbulkan masalah baru yang dimana akan dapat mengganggu ketentram dan ketertiban desa yang dipimpinnya

Adapun dasar hukum kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa ini diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2 dikatakan bahwa :⁶

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : 1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa. 4. menetapkan peraturan desa. 5. menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa. 6. membina ketentraman kehidupan desa. 7. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa. 8. mengembangkan sumber pendapatan desa. 9 .mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Desa*, UU Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa. (LN Nomor 8 Tahun 2014) pasal 26 ayat 2

masyarakat desa. 10. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 11. memanfaatkan teknologi tepat guna. 12.mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 13. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.14.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim

Perdamaian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian perkara yang tidak dapat diselesaikan.⁷

Sengketa atau konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁸

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 914

⁸ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. *”Sengketa dan Penyelesaiannya*. **Buletin Musyawarah Nomor 1 tahun I**. Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta: 1997, hlm. 1

tradisional tersebut. Dalam hubungan dengan tugas kepala desa sebagai hakim perdamaian, Soepomo menyatakan:⁹

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum . ”

Dalam proses penyelesaian sengketa warisan oleh Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa biasanya dalam pelaksanaannya menggunakan Hukum Islam dan Hukum Adat. Berlakunya Hukum Islam ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat Desa Kopang dan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang memeluk agama islam, disamping itu juga berlakunya Hukum Adat dikarenakan masyarakat Desa Kopang dan Desa Montong Gamang masih memegang erat adatnya.

Ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam Hukum Islam dan Hukum Adat untuk menentukan besarnya porsi atau bagian ahli waris dengan menerapkan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, hal ini juga dipakai dalam Hukum Adat yang disebut dengan istilah “*belembah bebande*” yang artinya bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian, dalam beberapa kondisi bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut tidak selalu dilaksanakan seperti itu, melainkan berdasarkan musyawarah dengan cara mengumpulkan semua ahli waris lalu memberikan

⁹ Soepomo, *Op.cit*, hlm.65-66

bagian-bagian yang diperoleh, tetapi juga cara ini tidak selalu menghasilkan kata mufakat ini disebabkan oleh pihak yang tidak merasa puas terhadap bagian yang didapatkannya.

Jika dalam hal pembagian warisan tidak ditemukannya kata mufakat maka tidak jarang masalah tersebut menjadi sengketa kewarisan, yang mana pihak yang tidak puas akan melaporkan atas ketidakpuasannya tersebut terhadap pihak lain. Dalam hal ini biasanya Kepala Dusun bertindak sebagai penengah saja, tugas Kepala Dusun disini hanya sebagai saksi dan memediasi para pihak yang bersengketa saja, untuk keputusannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, jika tidak adanya kata sepakat dari para pihak maka kemudian Kepala Dusun akan melaporkan hal tersebut ke Kepala Desa untuk di lakukannya peradilan desa.

Adapun proses penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa yang dalam hal ini difungsikan sebagai Hakim Perdamaian Desa sebagai berikut: 1. Mengadukan tentang masalah sengketa oleh kepala dusun bersama pihak yang bersengketa ke Kepala Desa. 2. Memanggil para pihak yang bersengketa dihadapan Kepala Desa. 3. Mendengarkan keterangan para pihak tentang duduk permasalahan terjadinya sengketa tersebut. 4. Memediasi para pihak yang bersengketa. 5. Perumusan Hasil Kesepakatan dalam Bentuk Surat Pernyataan Bersama.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa

yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yg terjadi di Desa, Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa sudah tentu akan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sengketa yang tengah ia hadapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa warisan oleh Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa sebagai berikut : 1. Sikap para pihak, maksud dari sikap para pihak disini adalah sikap yang dimana para pihak yang bersengketa yang tidak mau mengalah, yang dimana kemudian sulitnya terjadi kata sepakat antara para pihak yang bersengketa. 2. Bukti, dalam hal ini biasanya para pihak mengaku bahwa harta warisan yang ia kuasai adalah miliknya yang telah diberikan oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia dan bukan merupakan bagian harta peninggalan dari si pewaris. Sebagai contoh si pewaris memberikan sebidang tanah kepada salah satu ahli waris secara lisan tanpa diketahui oleh ahli warisnya, karena pewaris memberikan hal tersebut secara lisan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya. Yang dimana kemudian sulit untuk membuktikan bahwa tanah tersebut memang telah diberikan kepada ahli warisnya. 3. Saksi, selain bukti tidak adanya saksi juga merupakan faktor yang menghambat dalam menyelesaikan sengketa tersebut, seperti contoh di poin nomor dua, si pewaris memberikan sebidang tanah kepada salah satu ahli warisnya tanpa ada saksi yang menyaksikan proses pemberian tersebut yang dimana ini juga sulit untuk dibuktikan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1. Wewenang Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya sudah diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa. 2. Proses penyelesaian sengketa warisan oleh kepala desa sebagai hakim perdamaian desa menggunakan Hukum Islam dan Hukum Adat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, dan prosesnya yang tergolong singkat dan tidak memakan cukup biaya. 3. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa menjadi salah satu alasan kenapa sengketa tersebut sulit untuk diselesaikan yang dimana faktor-faktor tersebut adalah sikap para pihak yang tidak mau mengalah, tidak adanya bukti, dan yang terakhir adalah tidak adanya saksi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut adalah : 1. Dalam pembagian warisan perlu untuk dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga dengan cara demikian akan menjamin kepastian hukumnya, sehingga tidak dapat di tuntutan oleh pihak lain. 2. Dalam hal proses penyelesaian sengketa agar para pihak bisa bersikap menerima bagiannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam maupun Hukum Adat, ini dimaksudkan agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Megadianty, Siti Adam dan Takdir Rahmadi. 1997. *Sengketa dan Penyelesaiannya*. Buletin Musyawarah Nomor 1. Jakarta: Indonesia Center For Environmental Law.

Muhammad, Abdul Kadir. 1990 *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soepomo, 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramita.

KAMUS

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lombok Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa